



BUPATI POHUWATO
PROVINSI GORONTALO

KASUBAG/KABID	
KEPALA	
KABAG HUKUM	
ASISTEN	
SEKDA	
WABUP	

PERATURAN BUPATI POHUWATO
NOMOR 31 TAHUN 2014

TENTANG
PENYUSUTAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA ASET TETAP
KABUPATEN POHUWATO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI POHUWATO,

- Menimbang :
- bahwa sesuai ketentuan Pasal 38 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008, Penetapan Nilai Barang Milik Daerah dalam rangka penyusunan Neraca Pemerintah Daerah dilakukan berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintah;
 - bahwa berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah, aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tersebut dikurangi akumulasi penyusutan;
 - bahwa agar penyusutan barang milik daerah berupa aset tetap dapat dilaksanakan secara efisien, efektif, optimal dan terintegrasi, perlu adanya pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melakukan kegiatan penyusutan;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati Pohuwato tentang Penyusutan Barang Milik Daerah Berupa Aset Tetap Kabupaten Pohuwato;



BUPATI POHUWATO
PROVINSI GORONTALO

PERATURAN BUPATI POHUWATO
NOMOR 31 TAHUN 2014

TENTANG
PENYUSUTAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA ASET TETAP
KABUPATEN POHUWATO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI POHUWATO,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 38 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008, Penetapan Nilai Barang Milik Daerah dalam rangka penyusunan Neraca Pemerintah Daerah dilakukan berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintah;
 - b. bahwa berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah, aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tersebut dikurangi akumulasi penyusutan;
 - c. bahwa agar penyusutan barang milik daerah berupa aset tetap dapat dilaksanakan secara efisien, efektif, optimal dan terintegrasi, perlu adanya pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melakukan kegiatan penyusutan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati Pohuwato tentang Penyusutan Barang Milik Daerah Berupa Aset Tetap Kabupaten Pohuwato;

4

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4060);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Nomor 26 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4269);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);



8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang kewenangan Pemerintah dan kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4577);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4574);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);



16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5165);
18. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4330) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 155);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
22. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 45/PRT/M/2007 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara;



23. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1/PMK.06/2013 Tahun 2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
25. Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 82);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2011 Nomor 134, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 122);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 53/KMK.06/2012 tentang Penerapan Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat, sebagaimana diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 4/KMK.06/2013 Tahun 2013;
 2. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYUSUTAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA ASET TETAP KABUPATEN POHUWATO



BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Barang Milik Daerah, yang selanjutnya disingkat BMD, adalah semua barang yang dibeli dan diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
2. Barang Milik Daerah Berupa Aset Tetap, yang selanjutnya disebut Aset Tetap, adalah aset berwujud yang mempunyai Masa Manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.
3. Penyusutan Barang Milik Daerah berupa Aset Tetap, yang selanjutnya disebut Penyusutan Aset Tetap, adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset.
4. Masa Manfaat adalah periode suatu Aset Tetap yang diharapkan digunakan untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik atau jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan diperoleh dari aset untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik yang dihitung sejak tahun perolehan.
5. Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab menetapkan kebijakan dan pedoman serta melakukan pengelolaan Barang Milik Daerah.
6. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan Barang Milik Daerah.
7. Kuasa Pengguna Barang adalah Kepala Satuan Kerja atau Pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Barang untuk menggunakan barang yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya.
8. Laporan Keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban Pemerintah atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.



9. Laporan Barang Milik Daerah, yang selanjutnya disingkat LBMD, adalah laporan yang disusun oleh Pengelola Barang yang menyajikan posisi Barang Milik Daerah pada awal dan akhir suatu periode serta mutasi Barang Milik Daerah yang terjadi selama periode tersebut.
10. Aset Idle merupakan Aset Tetap yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintahan Daerah yang diserahkan kepada Pengelola Barang.
11. Kendaraan Dinas Jabatan adalah Kendaraan Dinas yang disediakan dan dipergunakan untuk pelaksanaan tugas pemegang jabatan
12. Kendaraan Dinas Operasional adalah Kendaraan Dinas yang disediakan dan dipergunakan untuk pelaksanaan kegiatan operasional SKPD.

Bagian Kedua
Ruang Lingkup

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini mengatur Penyusutan Aset Tetap, yang berada dalam penguasaan Pengelola Barang dan Pengguna Barang, termasuk yang sedang dimanfaatkan dalam rangka pengelolaan BUMD.
- (2) Aset Tetap yang berada dalam penguasaan Pengelola Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Aset Tetap yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintahan Daerah yang diserahkan kepada Pengelola Barang

Bagian Ketiga

Tujuan

Pasal 3

Penyusutan Aset Tetap dilakukan untuk :

- a. Menyajikan nilai Aset Tetap secara wajar sesuai dengan manfaat ekonomi aset dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah.
- b. Mengetahui potensi BMD dengan memperkirakan sisa Masa Manfaat suatu BMD yang masih dapat diharapkan dapat diperoleh dalam beberapa tahun ke depan.



- c. Memberikan bentuk pendekatan yang lebih sistematis dan logis dalam menganggarkan belanja pemeliharaan atau belanja modal untuk mengganti atau menambah Aset Tetap yang sudah dimiliki.

BAB II

OBJEK PENYUSUTAN

Pasal 4

- (1) Penyusutan dilakukan terhadap Aset Tetap berupa :
- peralatan dan mesin;
 - gedung dan bangunan;
 - jalan, irigasi, dan jaringan; dan
 - Aset tetap lainnya berupa aset tetap renovasi dan alat musik modern.
- (2) Aset tetap yang direklasifikasikan sebagai aset lainnya dalam neraca berupa Aset Kemitraan Dengan Pihak Ketiga dan Aset *Idle* disusutkan sebagaimana layaknya Aset Tetap.
- (3) Penyusutan tidak dilakukan terhadap :
- Aset tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen/Surat Keterangan Hilang dari Kepolisian dan telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusannya; dan
 - Aset tetap dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.

Pasal 5

Aset Tetap Renovasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d merupakan renovasi atas Aset Tetap milik suatu Satuan Kerja atau Satuan Kerja Pemerintah Daerah yang memenuhi persyaratan kapitalisasi Aset Tetap.

Pasal 6

- (1) Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen/Surat Keterangan Hilang dari Kepolisian dan telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a :
- direklasifikasi ke dalam Daftar Barang Hilang;



- b. tidak dicantumkan dalam Laporan Barang Kuasa Pengguna, Laporan Barang Pengguna, LBMD, dan Neraca; dan
 - c. diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Barang dan Catatan atas Laporan Keuangan.
- (2) Dalam hal keputusan penghapusan mengenai Aset Tetap yang hilang telah diterbitkan oleh Pengguna Barang, maka aset tersebut dihapus dari Daftar Barang Hilang.

Pasal 7

Aset Tetap dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dihapuskan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b :

- a. Direklasifikasi ke dalam Daftar Barang Rusak Berat;
- b. Dicantumkan dalam Laporan Barang Kuasa Pengguna, Laporan Barang Pengguna, LBMD, dan Neraca; dan
- c. Diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Barang dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Pasal 8

- (1) Dalam hal Aset Tetap yang dinyatakan hilang dan sebelumnya telah diusulkan penghapusannya kepada Pengelola Barang di kemudian hari ditemukan, maka terhadap Aset Tetap tersebut :
- a. Direklasifikasikan dari Daftar Barang Hilang ke akun Aset Tetap; dan
 - b. Disusutkan sebagaimana layaknya Aset Tetap.
- (2) Terhadap Aset Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
- a. Dalam hal memiliki bukti kepemilikan, maka atas Aset Tetap tersebut perlu dilakukan penilaian setelah Aset Tetap bersangkutan ditemukan kembali.
 - b. Dalam hal tidak memiliki bukti kepemilikan, maka nilai akumulasi penyusutan atas Aset Tetap tersebut disajikan sebesar nilai akumulasi penyusutan saat sebelum dilakukan reklasifikasi ke Daftar Barang Hilang dan akumulasi penyusutan selama periode dimana Aset Tetap bersangkutan dicatat pada Daftar Barang Hilang.



BAB III

NILAI YANG DAPAT DISUSUTKAN

Pasal 9

- (1) Nilai yang dapat disusutkan pertama kali merupakan nilai/harga perolehan.
- (2) Nilai/harga perolehan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai yang tercatat dalam pembukuan.

Pasal 10

- (1) Dalam hal terjadi perubahan nilai Aset Tetap sebagai akibat penambahan atau pengurangan kualitas dan/atau nilai Aset Tetap, maka penambahan atau pengurangan tersebut diperhitungkan dalam nilai yang dapat disusutkan.
- (2) Penambahan atau pengurangan kualitas dan/atau nilai Aset Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penambahan dan pengurangan yang memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam Standar Akuntansi Pemerintahan.

Pasal 11

- (1) Dalam hal terjadi perubahan nilai Aset Tetap sebagai akibat koreksi nilai Aset Tetap yang disebabkan oleh kesalahan dalam pencantuman nilai yang diketahui di kemudian hari, maka dilakukan penyesuaian terhadap Penyusutan Aset Tetap tersebut.
- (2) Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penyesuaian atas :
 - a. nilai yang dapat disusutkan; dan
 - b. nilai akumulasi penyusutan.



BAB IV

MASA MANFAAT


Pasal 13

- (1) Penentuan Masa Manfaat Aset Tetap dilakukan dengan memperhatikan faktor-faktor prakiraan :
 - a. daya pakai; dan
 - b. tingkat keausan fisik dan/atau keusangan, dari Aset Tetap yang bersangkutan.
- (2) Penetapan Masa Manfaat Aset Tetap pada awal penerapan penyusutan dilakukan sekurang-kurangnya untuk setiap kelompok Aset Tetap, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kodefikasi BMD.
- (3) Masa Manfaat Aset Tetap tidak dapat dilakukan perubahan.
- (4) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), perubahan Masa Manfaat Aset Tetap dapat dilakukan dalam hal :
 - a. terjadi perubahan karakteristik fisik/penggunaan Aset Tetap;
 - b. terjadi perbaikan Aset Tetap yang menambah Masa Manfaat atau kapasitas manfaat; atau
 - c. terdapat kekeliruan dalam penetapan Masa Manfaat Aset Tetap yang baru diketahui di kemudian hari.

Pasal 14

- (1) Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan untuk setiap unit Aset Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).
- (2) Penentuan Masa Manfaat dan Penambahan Masa Manfaat serta Nilai Minimum Kapitalisasi perolehan Pertama dan Nilai Minimum Kapitalisasi setelah perolehan Aset Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berpedoman pada Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal 15

- (1) Perbaikan terhadap Aset Tetap yang menambah Masa Manfaat atau kapasitas manfaat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) huruf b mengubah Masa Manfaat Aset Tetap yang bersangkutan.
 - (2) Perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. renovasi;
- 

- b. restorasi; atau
 - c. *overhaul*.
- (3) Renovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan kegiatan penambahan, perbaikan, dan/atau penggantian bagian Aset Tetap dengan maksud meningkatkan Masa Manfaat, kualitas dan/atau kapasitas.
 - (4) Restorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan kegiatan perbaikan Aset Tetap yang rusak dengan tetap mempertahankan arsitekturnya.
 - (5) *Overhaul* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan kegiatan penambahan, perbaikan, dan/atau penggantian bagian peralatan mesin dengan maksud meningkatkan Masa Manfaat, kualitas dan/atau kapasitas.
 - (6) Perubahan Masa Manfaat Aset Tetap akibat adanya perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berpedoman pada Masa Manfaat Aset Tetap Akibat Perbaikan yang disajikan dalam Tabel Masa Manfaat Aset Tetap Akibat Perbaikan, yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati Pohuwato.

Pasal 16

- (1) Masa Manfaat Aset Tetap dapat diusulkan untuk diubah oleh Pengguna Barang dengan mempertimbangkan kesesuaian sisa Masa Manfaat Aset Tetap dengan kondisi Aset Tetap.
- (2) Usulan perubahan dalam rangka kesesuaian sisa Masa Manfaat Aset Tetap dengan kondisi Aset Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal terjadi sebab-sebab yang secara normal dapat diperkirakan menjadi penyebab sisa Masa Manfaat Aset Tetap tidak sesuai dengan kondisi Aset Tetap.
- (3) Perubahan Masa Manfaat Aset Tetap ditetapkan oleh Bupati Pohuwato, sesuai usulan instansi terkait.

Pasal 17

Tabel Masa Manfaat Aset Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) dan Pasal 15 ayat (6) ditetapkan paling lambat 3 (tiga) bulan sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.



BAB V

METODE PENYUSUTAN

Pasal 18

- (1) Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus.
- (2) Metode garis lurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap Tahun selama Masa Manfaat.
- (3) Perhitungan dan pencatatan asset tetap dilakukan setahun sekali dan / atau disetahunkan tanpa memperhatikan kapan tanggal atau bulan perolehan.
- (4) Perhitungan metode garis lurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan formula sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI

PENGHITUNGAN DAN PENCATATAN

Pasal 19

- (1) Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan pada tingkat Kuasa Pengguna Barang.
- (2) Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan oleh unit pembantu penatausahaan, dalam hal dibentuk unit pembantu penatausahaan di lingkungan Kuasa Pengguna Barang.
- (3) Hasil penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap yang dilakukan oleh unit pembantu penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihimpun oleh Kuasa Pengguna Barang.
- (4) Hasil penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap yang dilakukan oleh Kuasa Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan hasil penghimpunan yang dilakukan oleh Kuasa Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihimpun oleh Pengguna Barang.

Pasal 20

- (1) Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan untuk setiap Aset Tetap.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penghitungan dan pencatatan Aset Tetap diperlakukan sebagai 1 (satu) unit Aset Tetap sepanjang aset tersebut hanya dapat dipergunakan bersamaan dengan Aset Tetap lain.
- (3) Penghitungan dan pencatatan terhadap Aset Tetap yang sebelumnya diperlakukan sebagai satu unit Aset Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam hal akan dicatat secara sendiri-sendiri, nilai buku beserta akumulasi penyusutannya dialokasikan secara proporsional berdasarkan nilai masing-masing Aset Tetap, untuk dijadikan nilai yang dapat disusutkan selama sisa Masa Manfaat.


Pasal 21

- (1) Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir tahun tanpa memperhitungkan adanya nilai residu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1).
- (2) Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan dalam satuan mata uang Rupiah dengan pembulatan keatas hingga satuan Rupiah terkecil.
- (3) Penghitungan Penyusutan Aset Tetap dilakukan sejak diperolehnya Aset Tetap sampai dengan berakhirnya Masa Manfaat Aset Tetap.
- (4) Pencatatan Penyusutan Aset Tetap dalam Neraca dilakukan sejak diperolehnya Aset Tetap sampai dengan Aset Tetap tersebut dihapuskan

BAB VII

PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN

Pasal 22

- (1) Penyusutan Aset Tetap setiap tahun disajikan sebagai akumulasi penyusutan di Neraca periode berjalan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual.
 - (2) Penyusutan Aset Tetap diakumulasikan setiap tahun.
 - (3) Akumulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disajikan dalam akun Akumulasi Penyusutan.
- 

- (4) Akumulasi Penyusutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan pengurang pos Aset Tetap dan pengurang nilai pos Diinvestasikan Dalam Aset Tetap di Neraca.

Pasal 23

Informasi mengenai Penyusutan Aset Tetap diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Barang dan Catatan atas Laporan Keuangan yang sekurang-kurangnya memuat :

- a. nilai penyusutan;
- b. metode penyusutan yang digunakan;
- c. Masa Manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan; dan
- d. nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode.

Pasal 24

- (1) Aset Tetap yang seluruh nilainya telah disusutkan dan secara teknis masih dapat dimanfaatkan tetap disajikan di neraca dengan menunjukkan nilai perolehan dan akumulasi penyusutannya.
- (2) Aset Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam kelompok Aset Tetap dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Barang dan Catatan atas Laporan Keuangan.


Pasal 25

- (1) Tata cara penyajian, penghitungan dan pengungkapan Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan berpedoman pada Modul Penyusutan Aset Tetap.
- (2) Modul Penyusutan Aset Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pohuwato.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 26

- (1) Aset Tetap yang seluruh nilainya telah disusutkan tidak serta merta dilakukan penghapusan.
- 

- (2) Penghapusan terhadap Aset Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMD.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 27

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku :

- a. Aset Tetap yang diperoleh sebelum diberlakukannya Penyusutan Aset Tetap, dikenakan koreksi Penyusutan Aset Tetap;
- b. Koreksi Penyusutan Aset Tetap sebagaimana dimaksud pada huruf a :
 1. diperhitungkan sebagai penambah nilai akun Akumulasi Penyusutan dan pengurang nilai ekuitas pada neraca;
 2. diperhitungkan sebagai transaksi koreksi pada periode diberlakukannya penyusutan;
 3. dikecualikan untuk Aset Tetap yang sudah dihapuskan pada akhir tahun sebelum diberlakukannya Penyusutan Aset Tetap.

Pasal 28

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2012 tentang Kebijakan Akuntansi khususnya Lampiran B8 Kebijakan Akuntansi Aset Tetap Paragraf 60 dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Penyusutan Barang Milik Daerah berupa Aset Tetap sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini dilaksanakan mulai Tahun Anggaran 2014.



Pasal 30


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pohuwato.

Ditetapkan di Marisa

pada tanggal 23 Desember 2014

BUPATI POHUWATO,




SYARIF MBUINGA

Diundangkan di Marisa

pada tanggal 23 Desember 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN POHUWATO,



DJONI NENTO, SIP.MM
NIP.196005031986021007

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI POHUWATO


NOMOR : 31 TAHUN 2014

TANGGAL : 23 Desember 2014

TENTANG : PENYUSUTAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA ASET TETAP
KABUPATEN POHUWATO

No	Uraian	Masa Manfaat	Tarif Penyusutan (Per Tahun)	Nilai Sisa
1	2	3	4	5
1.	Peralatan dan Mesin	5 Tahun	20%	5%
2.	Kendaraan Dinas Jabatan	5 Tahun	20%	30%
3.	Kendaraan Dinas Operasional	10 Tahun	10%	20%
4.	Gedung dan Bangunan	20 Tahun	5%	20%
5.	Jalan, Jaringan Listrik, Internet	5 Tahun	20%	20%
6.	Bendungan, Irigasi	10 Tahun	10%	20%
7.	Aset Tetap Lainnya	5 Tahun	20%	5%

BUPATI POHUWATO,



SYARIF MBUINGA

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI POHUWATO

NOMOR : 31 / / 2014

TANGGAL : 23 Desember 2014

TENTANG : PENYUSUTAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA ASET TETAP KABUPATEN POHUWATO

**DAFTAR NILAI MIMIMUM KAPITALISASI SETELAH PEROLEHAN PERTAMA DAN PENAMBAHAN MASA MANFAATNYA
SETELAH PEROLEHAN PERTAMA**

NO	URAIAN		NILAI MINIMUM KAPITALISASI - Setelah Perolehan Pertama (Rp)	RENOVASI/OVERHAUL - SETELAH PEROLEHAN PERTAMA			KET
				≥20% sd. 30%	>30% sd. 50%	>50% sd. 80%	
A	PERALATAN DAN MESIN						
1	Alat-alat Besar	Alat-Alat Besar Darat	100.000.000,00	1	3	5	
		Alat-Alat Besar Apung	50.000.000,00	1	2	4	
		Alat-alat Bantu					
2	Alat -alat Angkutan	Alat Angkutan Darat Bermotor	10.000.000,00	1	2	3	
		Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	0,00	0	0	0	
		Alat Angkut Apung Bermotor	15.000.000,00	1	2	3	
		Alat Angkut Apung Tak Bermotor	0,00	0	0	0	
		Alat Angkut Bermotor Udara	500.000.000,00	1	3	5	
3	Alat Bengkel dan Alat Ukur	Alat Bengkel Bermesin	0,00	0	0	0	
		Alat Bengkel Tak Bermesin	0,00	0	0	0	
		Alat Ukur	0,00	0	0	0	

NO	URAIAN		NILAI MINIMUM KAPITALISASI - Setelah Perolehan Pertama (Rp)	RENOVASI/OVERHAUL - SETELAH PEROLEHAN PERTAMAN			KET
				>20% sd. 30%	>30% sd. 50%	>50% sd. 80%	
4	Alat Pertanian	Alat Pengolahan	0,00	0	0	0	
		Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penvimpan	0,00	0	0	0	
5	Alat Kantor dan Rumah Tangga	Alat Kantor	0,00	0	0	0	
		Alat Rumah Tangga	0,00	0	0	0	
		Komputer	0,00	0	0	0	
		Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	0,00	0	0	0	
6	Alat Studio dan Alat Komunikasi	Alat Studio	0,00	0	0	0	
		Alat Komunikasi	0,00	0	0	0	
		Peralatan Pemancar	0,00	0	0	0	
7	Alat Kedokteran	Alat Kedokteran	0,00	0	0	0	
		Alat Kesehatan	0,00	0	0	0	
8	Alat Laboratorium	Unit-Unit Laboratorium	0,00	0	0	0	
		Alat Peraga/Praktek Sekolah	0,00	0	0	0	
		Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	0,00	0	0	0	
		Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika	0,00	0	0	0	
		Alat Proteksi Radiasi / Proteksi Lingkungan	0,00	0	0	0	
		Radiation Aplication and Non Destructive Testing Laboratory (BATAM)	0,00	0	0	0	
		Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	0,00	0	0	0	
		Peralatan Laboratorium Hidrodinamika	0,00	0	0	0	

NO	URAIAN		NILAI MINIMUM KAPITALISASI - Setelah Perolehan Pertama (Rp)	RENOVASI/OVERHAUL - SETELAH PEROLEHAN PERTAMAN			KET
				≥20% sd. 30%	>30% sd. 50%	>50% sd. 80%	
9	Alat-alat Persenjataan / Keamanan	Senjata Api	0,00	1	3	5	
		Persenjataan Non Senjata Api	0,00	0	0	0	
		Amunisi	0,00	0	0	0	
		Senjata Sinar	0,00	0	0	0	
		Alat Keamanan dan Perlindungan	0,00	0	0	0	
B	GEDUNG DAN BANGUNAN						
1	Bangunan Gedung	Bangunan Gedung Tempat Keria	25.000.000,00	5	10	15	
		Bangunan Gedung Tempat Tinggal	25.000.000,00	5	10	15	
2	Monumen	Bangunan Menara	25.000.000,00	5	10	15	
		Bangunan Bersejarah	25.000.000,00	5	10	15	
		Tugu Peringatan	25.000.000,00	5	10	15	
		Candi	25.000.000,00	5	10	15	
		Monumen/Bangunan Bersejarah	25.000.000,00	5	10	15	
		Tugu Peringatan	25.000.000,00	5	10	15	
		Tugu Titik Kontrol/Pasti	25.000.000,00	5	10	15	
		Rambu-Rambu	25.000.000,00	5	10	15	
	Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara	25.000.000,00	5	10	15		
C	JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN						
1	Jalan dan Jembatan	Jalan		1	3	5	
		Jembatan		0	0	0	

NO	URAIAN		NILAI MINIMUM KAPITALISASI - Setelah Perolehan Pertama (Rp)	RENOVASI/OVERHAUL - SETELAH PEROLEHAN PERTAMAN			KET
				≥20% sd. 30%	>30% sd. 50%	>50% sd. 80%	
2	Bangunan Air/Irigasi	Bangunan Air Irigasi		2	5	10	
		Bangunan Air Pasang Surut		2	5	10	
		Bangunan Air Rawa		2	5	10	
		Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Bencana Alam		2	3	5	
		Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah		2	4	8	
		Bangunan Air Bersih/Baku		2	4	8	
		Bangunan Air Kotor		2	4	8	
		Bangunan Air		2	4	8	
3	Instalasi	Instalasi Air Minum/Air Bersih		2	4	8	
		Instalasi Air Kotor		2	4	8	
		Instalasi Pengolahan Sampah Organik dan Non Organik		2	3	5	
		Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan		2	3	5	
		Instalasi Pembangkit Listrik		2	5	10	
		Instalasi Gardu Listrik		2	5	10	
		Instalasi Pertahanan		2	4	8	
		Instalasi Gas		2	4	8	
		Instalasi Pengaman		2	3	5	

NO	URAIAN		NILAI MINIMUM KAPITALISASI - Setelah Perolehan Pertama (Rp)	RENOVASI/OVERHAUL - SETELAH PEROLEHAN PERTAMAN			KET
				≥20% sd. 30%	>30% sd. 50%	>50% sd. 80%	
4	Jaringan	Jaringan Air Minum		2	4	8	
		Jaringan Listrik		2	5	10	
		Jaringan Telepon		2	3	5	
		Jaringan Gas		2	4	8	

BUPATI POHUWATO

SYARIF MBUINGA

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI POHUWATO

NOMOR : 31 / / 2014

TANGGAL : 23 Desember 2014

TENTANG : PENYUSUTAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA ASET TETAP KABUPATEN POHUWATO

**DAFTAR NILAI MIMIMUM KAPITALISASI, PEROLEH PERTAMA DAN MASA MANFAATNYA
PEROLEHAN PERTAMA**

NO	URAIAN		NILAI MINIMUM KAPITALISASI - Perolehan Pertama (Rp)	MASA MANFAAT	KET
				(Tahun)	
A	PERALATAN DAN MESIN				
1	Alat-alat Besar	Alat-Alat Besar Darat	100.000.000,00	10	
		Alat-Alat Besar Apung	50.000.000,00	7	
		Alat-alat Bantu	1.000.000,00	5	
2	Alat -alat Angkutan	Alat Angkutan Darat Bermotor	10.000.000,00	10	Khusus kendaraan jabatan masa maafnya 5 tahun
		Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	600.000,00	5	
		Alat Angkut Apung Bermotor	5.000.000,00	5	
		Alat Angkut Apung Tak Bermotor	2.500.000,00	5	
		Alat Angkut Bermotor Udara	500.000.000,00	10	

NO	URAIAN		NILAI MINIMUM KAPITALISASI - Perolehan Pertama (Rp)	MASA MANFAAT	KET
				(Tahun)	
3	Alat Bengkel dan Alat Ukur	Alat Bengkel Bermesin	500.000,00	10	
		Alat Bengkel Tak Bermesin	300.000,00	5	
		Alat Ukur	300.000,00	5	
4	Alat Pertanian	Alat Pengolahan	1.500.000,00	4	
		Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan	1.500.000,00	4	
5	Alat Kantor dan Rumah Tangga	Alat Kantor	350.000,00	5	
		Alat Rumah Tangga	350.000,00	5	
		Komputer	2.000.000,00	5	
		Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	350.000,00	5	
6	Alat Studio dan Alat Komunikasi	Alat Studio	350.000,00	5	
		Alat Komunikasi	350.000,00	5	
		Peralatan Pemancar	350.000,00	5	
7	Alat Kedokteran	Alat Kedokteran	1.000.000,00	4	
		Alat Kesehatan	450.000,00	4	
8	Alat Laboratorium	Unit-Unit Laboratorium		4	Belum
		Alat Peraga/Praktek Sekolah			
		Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir		5	
		Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika		5	Belum
		Alat Proteksi Radiasi / Proteksi Lingkungan		5	
		Radiation Aplication and Non Destructive Testing Laboratory (BATAM)		5	
		Alat Laboratorium Lingkungan Hidup		5	

NO	URAIAN		NILAI MINIMUM KAPITALISASI - Perolehan Pertama (Rp)	MASA MANFAAT	KET
				(Tahun)	
		Peralatan Laboratorium Hidrodinamika		5	
9	Alat-alat Persenjataan / Keamanan	Senjata Api	5.000.000,00	10	
		Persenjataan Non Senjata Api	500.000,00	5	
		Amunisi	5.000.000,00	5	
		Senjata Sinar	5.000.000,00	5	
		Alat Keamanan dan Perlindungan	500.000,00	5	
B	GEDUNG DAN BANGUNAN				
1	Bangunan Gedung	Bangunan Gedung Tempat Kerja	30.000.000,00	25	
		Bangunan Gedung Tempat Tinggal	30.000.000,00	25	
		Bangunan Menara	30.000.000,00	25	
2	Monumen	Bangunan Bersejarah	30.000.000,00	25	
		Tugu Peringatan	30.000.000,00	25	
		Candi	30.000.000,00	25	
		Monumen/Bangunan Bersejarah	30.000.000,00	25	
		Tugu Peringatan	30.000.000,00	25	
		Tugu Titik Kontrol/Pasti	30.000.000,00	25	
		Rambu-Rambu	30.000.000,00	25	
	Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara	30.000.000,00	25		

NO	URAIAN		NILAI MINIMUM KAPITALISASI - Perolehan Pertama (Rp)	MASA MANFAAT	KET
				(Tahun)	
C	JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN				
1	Jalan dan Jembatan	Jalan		5	
		Jembatan		50	
2	Bangunan Air/Irigasi	Bangunan Air Irigasi		50	
		Bangunan Air Pasang Surut		50	
		Bangunan Air Rawa		50	
		Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Bencana Alam		10	
		Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah		25	
		Bangunan Air Bersih/Baku		25	
		Bangunan Air Kotor		25	
		Bangunan Air		25	
3	Instalasi	Instalasi Air Minum/Air Bersih		25	
		Instalasi Air Kotor		25	
		Instalasi Pengolahan Sampah Organik dan Non Organik		10	
		Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan		10	
		Instalasi Pembangkit Listrik		40	
		Instalasi Gardu Listrik		40	
		Instalasi Pertahanan		30	
		Instalasi Gas		30	
		Instalasi Pengaman		20	

NO	URAIAN		NILAI MINIMUM KAPITALISASI - Perolehan Pertama (Rp)	MASA MANFAAT	KET
				(Tahun)	
4	Jaringan	Jaringan Air Minum		30	
		Jaringan Listrik		40	
		Jaringan Telepon		20	
		Jaringan Gas		30	

BUPATI POHUWATO


SYARIF MBUINGA